



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR **19** TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 61 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK KEDALAM
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang salah satu jenisnya yaitu program Jaminan Kesehatan Nasional dengan tujuan untuk menjamin masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran penduduk kedalam program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kedalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Cilacap;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kedalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Cilacap, perlu diubah dan disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kedalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Cilacap;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 61 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK KEDALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN CILACAP.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kedalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 61), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penduduk yang didaftarkan kedalam program JKN sebagai berikut :
 - a. Peserta program JKN yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap;
 - b. Peserta program JKN yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap terdiri dari masyarakat miskin, Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada sekolah-sekolah di Kabupaten Cilacap.
- (3) Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berasal dari masyarakat miskin.
- (4) Penggantian dan penambahan peserta baru JKN yang berasal dari masyarakat miskin berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT).
- (5) Penggantian dan penambahan peserta baru JKN yang berasal dari GTT dan PTT berdasarkan basis data GTT dan PTT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.
- (6) Penduduk yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta JKN bagi Penduduk Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan setiap 1 (satu) tahun sekali.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penduduk miskin yang didaftarkan kedalam program JKN oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, iuran yang dibayarkan sesuai besaran iuran Penerima bantuan iuran (PBI).
- (2) GTT dan PTT yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap kedalam program JKN, iuran yang dibayarkan sesuai dengan besaran iuran Pekerja Penerima Upah (PPU).
- (3) Besaran iuran jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan kedalam program JKN yang dibayarkan mengacu pada besaran iuran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Iuran bagi peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan sesuai Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan BPJS Kesehatan.

- (5) Iuran bagi peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan BPJS Kesehatan.
- (6) Pembayaran iuran dilakukan melalui *Virtual Account* dengan nomor dan nama bank yang disampaikan secara tertulis oleh BPJS Kesehatan.
- (7) Pendanaan untuk pembayaran iuran bagi peserta JKN yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.
- (8) Pendanaan untuk pembayaran iuran bagi peserta JKN yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (9) Terhadap selisih pembayaran iuran, maka :
 - a. Apabila masih memiliki tunggakan atau kekurangan pembayaran iuran pada masa perjanjian maupun setelah perjanjian berakhir, maka akan dilakukan pelunasan terhadap iuran yang tertunggak tersebut pada iuran bulan/tahapan berikutnya.
 - b. Apabila kelebihan pembayaran iuran tersebut diketahui dalam jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, kelebihan pembayaran tersebut dikompensasikan dengan iuran bulan/ tahapan berikutnya.
 - c. Apabila kelebihan pembayaran iuran tersebut diketahui setelah Perjanjian Kerjasama berakhir, kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Setiap peserta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Pemberian manfaat diberikan bagi peserta yang telah didaftarkan dan telah memiliki kartu peserta atau e-ID.
 - b. Pemberian manfaat berupa manfaat jaminan kesehatan sesuai ketentuan yang diatur dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.
 - c. Ruang lingkup pelayanan kesehatan berupa Rawat Jalan Tingkat Pertama, Rawat Inap Tingkat Pertama, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat Lanjutan, pelayanan maternal neonatal, pelayanan alat bantu kesehatan, dan pelayanan kesehatan lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Hak kelas perawatan rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan bagi PBI adalah kelas 3 (tiga) dan tidak dapat naik kelas perawatan.
 - e. Hak kelas perawatan rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan bagi PPU dan anggotanya adalah kelas 2 (dua) dan dapat naik kelas perawatan.
 - f. Peserta yang naik kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, tidak mendapatkan hak pelayanan kesehatan peserta JKN-KIS.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal - 2 JAN 2019

BUPATI CILACAP,


TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal - 2 JAN 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,


FARID MA'RUF